



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO**

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 44 Pasuruan Telp. (0343) 426171

**KEPUTUSAN
LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 68 /423.404.04/2023
TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN BANGILAN
PERIODE TAHUN 2023 – 2025**

LURAH BANGILAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam bidang ekonomi, sosialbudaya, perlu mendorong Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menjadi lebih mandiri, berani dan berdaya agar dapat mengatasi permasalahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- b. Bahwa guna mendukung upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud pada uruf a, perlu dibentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

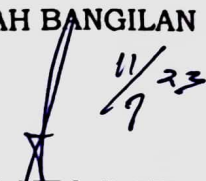
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyalurkan aspirasi Perempuan sebagai Kepala Keluarga;
 - b. Melakukan pendataan kondisi social ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
 - c. Mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA :** Setiap Pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) wajib menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 05 Juni 2023

LURAH BANGILAN


KUTBUDIN AIBA, S.STP, M.Han
Penata Tk. I
NIP. 19870516 200602 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada :

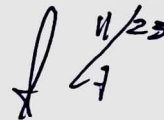
- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
 2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan.
 3. Anggota Kelompok Pekka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA
KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN BANGILAN
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan Dalam Kelompok	Nama	Alamat
1	2	3	4
1	Ketua	NURUL HIDAYATI	BANGILAN
2	Sekretaris	ITA ZURAI DAH	
3	Bendahara	ANITA RACHMAWATI	
4	Anggota	1. NURUL CHOLIFAH	
		2. RETNO SULISTIOWATI	
		3. RIANAH	
		4. ANIS AZIZAH	
		5. FAUZIA	
		6. QUROTUL A'YUN	
		7. PUJI ASTUTI	
		8. SAIDAH HAIDAH	
		9. CHARIMATUL SAKINAH	
		10. YULANDA	

LURAH BANGILAN



KUTBUDIN AIBA, S.STP.M.Han

Penata Tk. I

NIP. 19870516 200602 1 001